



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU BANDANEIRA



PROSEDUR PENGAJUAN SANGKETA INFORMASI PUBLIK

LANGKAH 1

Pengajuan Sangketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Permohonan Informasi Publik.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

LANGKAH 2

Dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sangketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sangketa melalui mediasi, paling lambat 100 hari kerja.

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersangketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sangketa melalui adjudikasi.

LANGKAH 3

Apabila salah satu pihak yang bersangketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemohon informasi tidak puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sangketa selesai.



bandara bandaneira



upbu_bandaneira



bandaneira.airport